



**PUTUSAN**

**Nomor 365 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

- I. Nama : **M. F. ZUHRAN alias NATAN bin SYAHYAN;**  
Tempat Lahir : P.Gading;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/14 Februari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gugus Depan I A RT/RW 003 RW 010  
Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman  
Jakarta Timur (KTP) atau Jalan Sasak Jikin  
RT/RW (tidak ingat), Kelurahan Pondok Melati,  
Kecamatan Jatiwarna, Kota Bekasi Jawa Barat.  
(Tempat Tinggal);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama-  
sama dengan para Terdakwa:

- II. Nama : **TIARA SYETHA bin SYAHYAN;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/26 Juli 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gugus Depan I A RT/RW 003 RW 010  
Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman,  
Jakarta Timur (KTP) atau Jalan Raya  
Curugbitung Kampung Cijahi Kelurahan Curug  
Bitung, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten  
Lebak, Provinsi Banten (Tempat Tinggal);  
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

III. Nama : **ARDHILLA RIVANY alias BIAN bin SUDARISMAN;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/23 Oktober 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bukit Duri Tanjakan RT.010/008 Kelurahan Bukit Tinggi, Kecamatan Tebet, Jakarta Timur (KTP)/Jalan Sukamulya VII RT.010/010 Kelurahan Harapn Mulya Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. (Alamat Tinggal);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tuna Karya;

IV. Nama : **AHMAD RIVAI alias PONGKY bin MUHAMMAD ALI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/08 Agustus 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Cipinang Muara III RT.007 RW.008, Kelurahan Cipinang Muara III, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

V. Nama : **ABDUL RAHMAN alias AA bin ACHMAD SANUSI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/15 Juli 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Jati RT. 005 RW. 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap tanggal 9 Maret 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. F. ZUHRAN alias NATAN bin SYAHYAN bersama-sama dengan Terdakwa TIARA SYETHA bin SYAHYAN, Terdakwa ARDHILLA RIVANY alias BIAN bin SUDARISMAN, Terdakwa AHMAD RIVAI alias PONGKY Bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa ABDUL RAHMAN alias AA bin ACHMAD SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan "Melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar dan "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakai Jabatan palsu “ sesuai dengan dakwaan Pertama pasal 328 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. F. ZUHRAN alias NATAN bin SYAHYAN dan ARDHILLA RIVANY alias BIAN bin SUDARISMAN masing-masing Selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahan yang telah dijalani, dan Terdakwa TIARA SYETHA Bin SYAHYAN, Terdakwa AHMAD RIVAI alias PONGKY bin MUHAMMAD ALI, Terdakwa ABDUL RAHMAN alias AA Bin ACHMAD SANUSI dengan pidana penjara masing-masing Selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti :
  1. Uang tunai sejumlah Rp1.481.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah);
  2. 27 (dua puluh tujuh) surat emas;
  3. 21 (dua puluh) emas buku sertifikat “GOLD & DIAMOND”;
  4. Buku Sertifikat Berlian (GIA);
  5. 1 (satu) buah cincin kotak GIA Diamond KB R6 dengan berat 14 gram;
  6. 1 (satu) buah cincin spiral daun Tiffany co full Diamond dengan berat 6 (enam) gram;
  7. 1 (satu) buah cincin Burgari 2 in 1 Solitek berlian dengan berat 6 (enam) gram;
  8. 1 (satu) buah cincin modul kotak KB R6 Diamond dengan berat 9 (sembilan) gram;
  9. 1 (satu) buah cincin lebar bulat listring kun berlian dengan berat 10 (sepuluh) gram;
  10. 1 (satu) buah gelang SN + 1 plat diamond dengan berat 24 (dua puluh empat) gram;
  11. 1 (satu) buah gelang Agogo listring full diamond dengan berat 13 (tiga belas) gram;
  12. 1 (satu) buah cincin emas bermatakan batu bacan;
  13. 1 (satu) buah cincin emas bermatakan batu blue sapphire;
  14. 1 (satu) buah cincin emas berwarna silver bermatakan berlian;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) buah gelang emas jenis rantai;
16. 1 (satu) buah emas batangan "KAN FINE GOLD" dengan berat 1000 (seribu) gram;
17. 1 (satu) buah emas lempengan "ANTAM FINE GOLD" dengan berat 100 (seratus) gram;
18. 5 (lima) buah emas lempengan "ANTAM FINE GOLD" dengan berat 5 (lima) gram;
19. 2 (dua) buah emas lempengan "KAN FINE GOLD" dengan berat 5 (lima) gram;
20. 1 (satu) buah emas lempengan "UBS FINE GOLD" dengan berat 5 (lima) gram;
21. 2 (dua) buah emas lempengan "ANTAM FINE GOLD" dengan berat 3 (tiga) gram;
22. 1 (satu) buah emas lempengan "ANTAM FINE GOLD" dengan berat 1 (satu) gram;
23. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi tipe Pajero Sport 2.4L Dakar-K(4x2)8A/T warna Hitam Mika dengan nomor polisi : B-1077-TJU, nomor rangka : MMBGUKR10KH024353 dan nomor mesin : 4N15UGH2484;
24. 1 (satu) buah BPKB mobil merek Mitsubishi tipe Pajero Sport 2.4L Dakar-K(4x2)8A/T warna Hitam Mika dengan nomor polisi : B-1077-TJU, nomor rangka : MMBGUKR10KH024353 dan nomor mesin : 4N15UGH2484;
25. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CMX500AH IN M/T warna Silver dengan nomor polisi : B-5795-TAW, nomor rangka : MLHPC5696J5100338 dan nomor mesin : PC56E2017515;
26. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda tipe CMX500AH IN M/T warna Silver dengan nomor polisi : B-5795-TAW, nomor rangka : MLHPC5696J5100338 dan nomor mesin : PC56E2017515;
27. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki tipe ZR900B warna Merah dengan Nomor Polisi : D-2888-RCD, nomor rangka : JKAZR900BJDA31948 dan nomor mesin : ZR900BE045464;
28. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Kawasaki tipe ZR900B warna Merah dengan Nomor Polisi : D-2888-RCD, nomor rangka : JKAZR900BJDA31948 dan nomor mesin : ZR900BE045464;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung tipe Galaxy Z Fold 3 5G warna Phantom Black dengan IMEI 1 : 351014298084860 dan IMEI 2 : 352191248084866;

Dikembalikan kepada saksi GITA SEPTIA NILAMSARI;

30. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Toyota Tipe Avanza 1.3 Veloz A/T tahun 2018 warna hitam metalik Nomor Polisi B-2785-KKM Nomor Rangka : MHKM5EB4JJK009275 Nomor Mesin: 1 NRF386277 atas nama Kartika Sari Alamat Perum Bekasi Timur Regency Blok C 10 N0.20 RT.02 RW.20 Bekasi Mustika Jaya;

dikembalikan kepada SAKSI DESSY AGUSTINA

31. 2 (dua) buah plat dinas POLRI dengan nomor : 1512-01;

32. 2 (dua) buah plat dinas POLRI dengan nomor : 1783-07;

33. 2 (dua) buah plat dinas POLRI dengan nomor : 126-07;

34. 9 (sembilan) buah rompi Polisi warna hitam;

35. 9 (sembilan) buah kaos Polisi warna hitam;

36. 2 (dua) buah topi Polisi warna hitam;

37. 1 (satu) buah topi *tactical* warna hitam;

38. 2 (dua) buah *holster handphone tactical* warna hitam berukuran kecil;

39. 1 (satu) buah *holster handphone* warna hitam berukuran besar;

40. 1 (satu) buah *holster handphone* warna putih berukuran kecil;

41. 6 (enam) buah tanda pengenal POLRI dengan lambang Tribrata;

42. 2 (dua) buah masker TNI POLRI;

43. 6 (enam) buah borgol POLRI;

44. 1 (satu) buah HT merek "WLN" warna hitam;

45. 1 (satu) buah *Teaser* listrik bertuliskan "5.11" warna hitam;

46. 1 (satu) buah air *softgun* jenis Pistol merek GLOCK-19 warna hitam;

47. 1 (satu) buah air *softgun* jenis Pistol merek KIMBER warna hitam;

48. 1 (satu) buah air *softgun* jenis Revolver merek SMITH & WESSON warna silver;

49. 3 (tiga) kotak gas kapsul CO2 merek GAMO;

50. 2 (dua) kotak peluru air *softgun* ukuran 4,5 mm merek UMAREX dan COLUMBIA;

51. 1 (satu) kotak peluru air *softgun* ukuran 6 mm merek UMAREX;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 52. 1 (satu) buah topi *tactical* warna hitam;
- 53. 1 (satu) buah masker TNI POLRI;
- 54. 1 (satu) buah air *softgun* jenis pistol merek GLOCK-22 warna hitam;
- 55. 1 (satu) kotak gas kapsul CO2 merek GAMO;
- 56. 1 (satu) kotak peluru air *softgun* ukuran 6 mm merek UMAREX;
- 57. 4 (empat) buah baju kaos perempuan;
- 58. 1 (satu) unit *handphone* merek POCOBI tipe X3 warna biru dengan IMEI 1 : 867809050252747 dan IMEI 2 : 867809050252754 ;
- 59. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO tipe V2030 warna *Blue Coral* dengan IMEI 1 : 862096056810398 dan IMEI 2 : 862096056810380
- 60. 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 warna Merah dengan IMEI : 353985106252401;
- 61. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi tipe MI A2 warna Hitam dengan IMEI 1 : 868131030093286 dan IMEI 2 : 868131030093094.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00; (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan para Terdakwa I. M. F. ZUHRAN alias NATAN Bin SYAHYAN II. TIARA SYETHA Bin SYAHYAN, III. ARDHILLA RIVANY alias BIAN Bin SUDARISMAN. IV. AHMAD RIVALI alias PONGKY Bin MUHAMMAD ALI, dan V. ABDUL RAHMAN alias AA Bin ACHMAD SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan "Penculikan dan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan "sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 328 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa M. F. ZUHRAN alias NATAN Bin SYAHYAN dan ARDHILLA RIVANY alias BIAN bin SUDARISMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa TIARA SYETHA bin SYAHYAN, dan AHMAD RIVALI alias

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONGKY Bin MUHAMMAD ALI, serta ABDUL RAHMAN alias AA Bin ACHMAD SANUSI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun; ;

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut;
4. Menetapkan para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan Barang bukti :

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 61, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 13 Oktober 2022;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID/2022/PT DKI tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 516/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga bunyi selengkapannya adalah sebagai berikut:
  - Menyatakan para Terdakwa I. M. F. ZUHRAN alias NATAN bin SYAHYAN II. TIARA SYETHA Bin SYAHYAN, III. ARDHILLA RIVANY Alias BIAN Bin SUDARISMAN. IV.AHMAD RIVALI alias PONGKY Bin MUHAMMAD ALI, dan V ABDUL RAHMAN alias AA bin ACHMAD SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan "Penculikan dan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan "sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 328 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
  - Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa M. F. ZUHRAN alias NATAN Bin SYAHYAN dan ARDHILLA RIVANY alias BIAN bin SUDARISMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa TIARA SYETHA bin SYAHYAN, dan AHMAD RIVALI alias PONGKY Bin MUHAMMAD ALI, serta ABDUL RAHMAN alias AA

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bin ACHMAD SANUSI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;

- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan Barang bukti :
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 61, selengkapanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID/2022/PT DKI tanggal 14 Desember 2022;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 3 Januari 2023 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menetapkan status barang bukti :

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Pajero Sport 2.4L Dakar-K(4x2)BA/T warna Hitam Mika dengan nomor polisi : B. 1077-TJU;
- 2) 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi type Pajero Sport 2.4L Dakar-K(4x2)BA/T warna Hitam Mika dengan nomor polisi : B. 1077-TJU;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CMX500AH IN warna Silver dengan nomor polisi B-5795-TAW;
- 4) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type CMX500AH IN M/T warna Silver dengan nomor polis TAW;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type ZR900B warna Merah dengan nomor polisi D-2888-RCD;
- 6) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Kawasaki type ZR900B warna Merah dengan nomor polisi : D-2888-RCD;

Dikembalikan kepada Saksi Gita Septia Nilamsari, semestinya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I karena barang bukti dibeli sebelum tindak pidana *a quo* terjadi;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar menentukan kesalahan Terdakwa dan penentuan status barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.45 WIB di Perumahan Pulogebang Kirana yang beralamat di Jalan Pulogebang Nomor 7 RT.018 RW.006 Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur para terdakwa M. F. ZUHRAN als NATAN Bin SYAHYAN, TIARA SYETHA Bin SYAHYAN, ARDHILLA RIVANY Alias BIAN Bin SUDARISMAN, AHMAD

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVAL alias PONGKY Bin MUHAMMAD ALI, dan ABDUL RAHMAN alias AA Bin ACHMAD SANUSI bersama-sama dengan HELDI (DPO), FARID (DPO), ROHIM (DPO), RENDI (DPO) dan JUNA (DPO) telah mendatangi rumah saksi korban Gita Septia Nilamsari yang sedang tidur;

- Bahwa para Terdakwa berpura-pura sebagai Polisi menangkap saksi korban Gita Septia Nilamsari kemudian membawanya ke suatu rumah di daerah Cimacan Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa saksi korban Gita Septia Nilamsari disekap di rumah tersebut hingga hari Jumat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa saksi korban Gita Septia Nilamsari selama di rumah tersebut diinterogasi seolah-olah seperti Tersangka, sehingga akhirnya para Terdakwa meminta nomor PIN brankas milik saksi korban Gita Septia Nilamsari;
- Bahwa setelah para Terdakwa mengetahui nomor PIN dan kemudian berhasil membuka brankas milik saksi korban Gita Septia Nilamsari, kemudian para Terdakwa menguras isi dari brankas tersebut yang terdiri dari uang, emas dan berbagai perhiasan, hingga total kerugian yang dialami saksi korban mencapai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- Bahwa barang-barang berharga dan uang tunai milik saksi korban yang berhasil diambil oleh para Terdakwa kemudian dibagi-bagi kepada para Terdakwa sesuai dengan peran masing-masing, kemudian untuk selanjutnya hasil kejahatan tersebut sudah dibelanjakan untuk membeli berbagai keperluan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (2) KUHP;
- Bahwa *judex facti* telah pula mempertimbangkan status barang bukti yang menjadi keberatan Terdakwa I dengan tepat, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I tidak dapat menunjukkan bukti kuitansi pembelian sejumlah barang bukti tersebut yang memuat tanggal pembelian di akhir tahun 2021 atau dilakukan sebelum tindak pidana *a quo* terjadi.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dipastikan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan Terdakwa I terhadap saksi korban Gita Septia Nilamsari;

- Bahwa namun demikian redaksi kualifikasi perbuatan Terdakwa I dalam putusan *judex facti* perlu diperbaiki sesuai peran perbuatan Terdakwa I, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID/2022/PT DKI tanggal 14 Desember 2022 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 516/Pid.B/2022/PN Jkt. Tim tanggal 13 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai redaksional kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 328 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I M. F. ZUHRAN alias NATAN bin SYAHYAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID/2022/PT DKI tanggal 14 Desember 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 516/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 13 Oktober 2022 tersebut mengenai redaksional kualifikasi perbuatan menjadi menyatakan Terdakwa I M. F. ZUHRAN alias NATAN bin SYAHYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana "Mereka yang melakukan penculikan dan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. F. ZUHRAN alias NATAN bin SYAHYAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid/2023